



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 152 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI LAPORAN PELAKSANAAN RKL RPL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan Evaluasi Laporan Pelaksanaan RKL RPL, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Evaluasi Laporan Pelaksanaan RKL RPL;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI TANAH LAUT,



H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 759

SOP EVALUASI LAPORAN PELAKSANAAN RKL RPL

No.	AKTIVITAS	Pelaksana			MUTU BAKU		
		Pelaksana	Kasubbid Pemantauan Kualitas Lingkt	Kepala BLH	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menerima Laporan Pelaksanaan RKL RPL di Bagian TU				ATK	2 menit	Laporan Pelaksanaan RKL RPL diterima
2	Melakukan Pencatatan dan Pengagendaan Laporan Pelaksanaan RKL RPL.				Buku Agenda Surat.	2 menit	Teragendanya Laporan Pelaksanaan RKL RPL.
3	Memberi Blanko Lembar Disposisi dan kartu kendali pada Laporan Pelaksanaan RKL RPL.				Blanko disposisi, atk	2 menit	Laporan Pelaksanaan RKL RPL diberi blanko lembar disposisi dan kart kendali.
4	Menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKL RPL kepada atasan.				atk	5 menit	Laporan Pelaksanaan RKL RPL disampaikan kepada atasan.
5	Melakukan Penelitian dan Pemberian arahan distribusi Laporan Pelaksanaan RKL RPL.				atk	5 menit	Petunjuk/arahan.
6	Menerima petunjuk/arahan pimpinan untuk mendistribusikan Laporan Pelaksanaan RKL RPL.				atk	5 menit	Laporan Pelaksanaan RKL RPL siap didistribusikan
7	Mendistribusikan Laporan Pelaksanaan RKL RPL sesuai dengan petunjuk/arahan atasan.				atk	5 menit	Laporan Pelaksanaan RKL RPL didistribusikan ke Bidang
8	Menerima Laporan Pelaksanaan RKL RPL dari bagian TU				atk	3 menit	Laporan Pelaksanaan RKL RPL diterima
9	Mengagendakan Laporan Pelaksanaan RKL RPL				atk	3 menit	Teragendanya Laporan Pelaksanaan RKL RPL.
10	Mengevaluasi Laporan Pelaksanaan RKL RPL				Komputer/Laptop, printer, atk, Flashdisk	5 hari	Data pelaksanaan RKL RPL dibandingkan dengan Baku Mutu Lingkungan (Kualitas Air, Kualitas Udara, Kebisingan,) serta kesesuaian format pelaporan
11	Memverifikasi di Lapangan				Mobil, GPS, komputer/laptop, printer, atk	1 hari	data primer dan sekunder tentang kondisi kegiatan usaha/badan air yang melaksanakan RKL RPL
12	Melakukan pengambilan sampel				Peralatan Laboratorium	2 jam	sampel Air, Udara ambien, emisi, dan Limbah Cair sesuai titik sampling pada pelaporan RKL RPL yang disampaikan
13	Menganalisa Sampel				Peralatan Laboratorium	15 hari	Hasil Pengujian Sampel (air, Udara ambient, emisi, dan Limbah cair)
14	Membuat laporan hasil verifikasi lapangan				komputer/laptop, printer, atk		Laporan hasil Verifikasi lapangan
15	Menyampaikan laporan hasil verifikasi lapangan				atk		Laporan Hasil verifikasi lapangan disampaikan pada atasan
16	Memberikan Saran/Rekomendasi Perbaikan Pengelolaan Lingkungan kepada pelaku usaha				komputer/laptop, printer, atk	3 hari	Saran/rekomendasi perbaikan Pengelolaan Lingkungan
17	Mendokumentasikan Laporan Pelaksanaan RKL RPL dan Hasil Uji				komputer/laptop, printer, atk	3 hari	Arsip Laporan Pelaksanaan RKL RPL

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH